

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.251.653.974.385,00 (empat triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp114.499.181.787,00 (seratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.366.153.156.172,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp308.179.019.000,00 (tiga ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp55.499.281.475,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp363.678.300.475,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp109.088.865.000,00 (seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.461.216.216,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp130.550.081.216,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp175.679.229.193,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh

sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp954.045.343,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp176.633.274.536,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.241.372.542,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp258.627.458,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp17.169.552.265,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp32.825.392.458,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.994.944.723,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.943.474.955.385,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp-12.425.589.585,00 (minus dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.931.049.365.800,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat

ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp-61.625.664.585,00 (minus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.261.654.814.415,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp620.194.476.385,00 (enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp49.200.075.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp669.394.551.385,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula Rp4.636.653.974.385,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp300.963.925.615,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah) menjadi Rp4.937.617.900.000,00 (empat triliun sembilan

ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.940.031.589.269,06 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah) berkurang sebesar Rp-20.006.391.395,77 (minus dua puluh miliar enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.920.025.197.873,29 (dua triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp-50.999.417.755,00 (minus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.261.135.769.149,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.867.497.304,23 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan

puluh tujuh ribu tiga ratus empat koma dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.588.364.249.071,29 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD;
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp59.399.650.598,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.125.529.055,00 (sebelas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.525.179.653,00 (tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP;

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp1.237.692.982.415,94 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp320.115.317.010,77 (tiga ratus dua puluh miliar seratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu sepuluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.557.808.299.426,71 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp46.387.838.370,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp-4.723.317.399,00 (minus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp41.664.520.971,00 (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp99.114.264.614,78 (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp61.199.112.829,58 (enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp160.313.377.444,36 (seratus enam puluh miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp382.507.672.587,16 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.328.392.735,79 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp414.836.065.322,95 (empat ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula sebesar Rp706.574.414.400,00 (tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp218.964.051.015,40 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh satu ribu lima belas koma empat rupiah) sehingga menjadi Rp925.538.465.415,40 (sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima belas koma empat rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e semula sebesar Rp1.704.461.122,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.483.253.071,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.187.714.193,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f semula sebesar Rp1.404.331.322,00 (satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp863.824.758,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.268.156.080,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetap tidak berubah.

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp448.929.402.700,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp449.784.402.700,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp4.910.467.200,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tetap, tidak berubah.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp444.018.935.500,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp449.784.402.700,00 (empat ratus empat

puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp571.464.743.828,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp586.464.743.828,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa penyertaan modal daerah semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetap tidak berubah.

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp-385.000.000.000,00 (minus tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp-186.464.743.828,00 (minus seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp-571.464.743.828,00 (minus lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus

empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp571.464.743.828,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda

tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2025

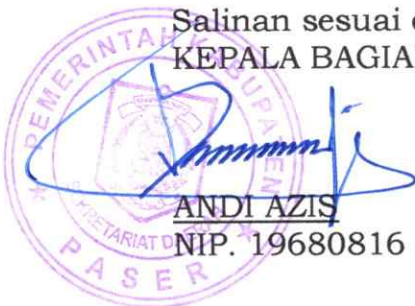
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007